



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Samalantan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKAYANG. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juni 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Bky tanggal 13 Juli 2020, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21-12-2000, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/23/I/2001 tanggal 21-12-2000;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, yang telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yang bernama:

- a. Listiani binti Syagi Nurkholis, Lahir pada tanggal 02-03-2002;
- b. Nurdin bin Syagi Nurkholis, Lahir pada tanggal 19-11-2004;
- c. Ayu Sayida binti Syagi Nurkholis, Lahir pada tanggal 19-03-2014;

sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah sendiri;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon dirasakan tidak harmonis disebabkan;
 - 1) Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon;
 - 2) Termohon meminta cerai kepada Pemohon lewat telepon dengan alasan Termohon sudah punya kekasih lain;
5. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut tanpa seizin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga Permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 14 Tahun, Termohon tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan tidak diketahui alamatnya;
7. Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan sungguh-sungguh tetapi tidak diketahui sampai sekarang;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang pengadilan Agama Bengkulu;
 3. Membenarkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Bky tanggal 14 Juli 2020 dan tanggal 14 Agustus 2020 yang dibacakan di muka sidang, ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxx, tanggal xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.2);

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN BENGKAYANG. Saksi sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Desember 2000;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah milik bersama;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa Pemohon cerita kalau Termohon menelponnya meminta cerai karena Termohon mencintai pria lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun sampai sekarang masih belum diketahui di mana Termohon berada;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dan menunggu kedatangan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN BENGKAYANG. Saksi sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah milik bersama;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2017;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Termohon mengatakan kalau ia mempunyai kekasih lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun sampai sekarang masih belum diketahui di mana Termohon berada;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dan menunggu kedatangan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dengan verstek;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 21 Desember 2000, sejak bulan tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, kemudian sejak bulan tahun 2017 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, tidak ada jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim patut membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 (KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Desember 2000, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang isinya menerangkan bahwa TERMOHON (Termohon) tidak berada di tempat selama 6 (enam) tahun. Bukti tersebut isinya relevan dengan materi pokok perkara dan bermeterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata merupakan tetangga Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang dialami Pemohon dengan Termohon tersebut, dan telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga Pemohon untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tetap tidak membuahkan hasil yang diharapkan, Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa saksi pertama maupun saksi kedua Pemohon tidak pernah melihat maupun mendengar terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sedangkan penyebab pertengkaran saksi-saksi hanya mengetahuinya dari Pemohon, keluarga Pemohon dan orang lain;

Menimbang, bahwa yang diketahui oleh saksi-saksi Pemohon hanyalah telah terjadinya pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dimana

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat suami isteri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, namun senyatanya Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak berdiam serumah lagi dengan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Hakim menilai hal tersebut merupakan bagian dari sudah pecahnya rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai ijin talak raj'i tersebut telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*bada dukhul*), karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudlarat yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

إذا تعارض الضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudlaratnya";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kepastian hukum dibidang administrasi, sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 40 Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Panitera Pengadilan Agama Bengkayang berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian dan tanggal terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx serta Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 17 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Muhlis, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Purmaningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Tunggal,

Muhlis, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Purmaningsih, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp	150.000,00

Pemohon

4. Biaya PNBP panggilan	:Rp	10.000,00
-------------------------	-----	-----------

Pemohon

5. Biaya panggilan	:Rp	200.000,00
--------------------	-----	------------

Termohon

6. Biaya PNBP panggilan	:Rp	10.000,00
-------------------------	-----	-----------

Termohon

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya redaksi	:Rp	10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp	6.000,00
J u m l a h	:Rp	491.000,00
(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Bky